

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2019 berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan perkembangan yang positif, hal tersebut dibuktikan dengan perekonomian nasional mampu tumbuh pada angka 5,02% (lima koma nol dua persen).¹ Tahun 2020 ditengah kondisi pandemi virus covid-19, banyak pihak yang memprediksi perekonomian Indonesia akan mengalami penurunan dan bahkan sampai pada posisi negatif. Bank Dunia (*World Bank*) merilis laporan ekonomi untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober berjudul *From Containment to Recovery*, dalam laporannya tersebut *World Bank* memprediksi perekonomian Indonesia negatif 1,6% (satu koma enam persen) dan bahkan dalam skenario terburuk bisa mencapai hingga negatif 2% (dua persen).²

Tidak jauh berbeda dengan *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporannya yang berjudul *A Long and Difficult Ascend* memprediksi Produk Domestik Bruto Indonesia terkontraksi negatif 1,5% (satu koma lima persen) pada tahun 2020.³ Perbedaan prediksi yang cukup signifikan dikeluarkan oleh *Organisation for Economic and Development* (OECD), dalam proyeksinya tersebut perekonomian Indonesia pada tahun

¹ Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia 2020, Jakarta, BPS RI, 2020, hlm. 6.

² <https://www.idxchannel.com/market-news/ini-ramalan-bank-dunia-soal-pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-di-2020> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 11.41 WIB.

³ <https://www.inews.id/finance/makro/imf-prediksi-ekonomi-indonesia-minus-15-persen-pada-2020> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 11.52 WIB.

2020 akan mencapai negatif 3,3% (tiga koma tiga persen).⁴ Ditengah berbagai prediksi turunnya perekonomian Indonesia pada tahun 2020, terdapat juga beberapa prediksi bahwa pada tahun 2021 perekonomian Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani, dalam acara *Outlook 2021 : The Year of Opportunity*, Kadin memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan berada pada angka 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen).⁵ Angka tersebut memang belum dapat dikatakan bahwa keadaan perekonomian Indonesia telah pulih, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai 5,02% (lima koma nol dua persen), namun setidaknya perekonomian Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi negatif.

Apabila perkembangan perekonomian berada pada posisi positif hal tersebut dapat diartikan bahwa tetap terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia* mengatakan bahwa dalam sistem perekonomian nasional Indonesia diakui bahwa perusahaan merupakan salah satu pilar yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, yang turut berperan meningkatkan kesejahteraan

⁴ https://news.ddtc.co.id/duh-oecd-prediksi-tahun-ini-indonesia-tumbuh-minus-33-24025?page_y=505 diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 12.07 WIB.

⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/kadin-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2021-sebesar-3-4> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 13.14 WIB.

masyarakat.⁶ Pendapat tersebut di atas sejalan dengan gambaran besar Pemerintah dalam membuat dan mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beberapa waktu terakhir. Adapun gambaran besar dari UUCK adalah dengan dimudahkannya proses perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh perusahaan maka akan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Jika semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, maka tingkat terserapnya tenaga kerja akan semakin tinggi dan apabila hal tersebut terjadi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya atau tidak adanya lagi pengangguran.

Adapun pengertian perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:⁷

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang bukan berbadan hukum.⁸ Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi dan ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero (Persero).⁹ Perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas, apabila dilihat dari bentuknya terbagi

⁶ Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan – Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hal. 176.

⁷ Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 47.

⁹ Ibid, hal. 47.

menjadi 2, yaitu Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup dan Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka atau yang sering disebut dengan PT Tbk. Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup adalah Perseroan Terbatas yang mendanai kegiatan usahanya secara mandiri, sedangkan Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka adalah Perseroan Terbatas yang dana kegiatan usahanya berasal dari investor yang melakukan penyeteroran bagi modal usaha Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka tersebut.

Perusahaan yang dimiliki oleh swasta dalam menjalankan usahanya sebagian besar memilih menjalankan usahanya dibawah naungan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, hal tersebut dikarenakan kejelasan dan ketegasan pembagian tugas dan wewenang diantara organ-organ di dalam suatu Perseroan Terbatas tersebut, yaitu secara garis besar Direksi adalah penggerak roda kegiatan Perseroan Terbatas, Komisaris adalah pengawas pergerakan dan pemberi nasihat kepada Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang hak eksklusif yang tidak dimiliki oleh Direksi ataupun Komisaris.¹⁰ Adapun pertimbangan lain yang paling mendasari para Pelaku Usaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usahanya yaitu dikarenakan tanggung jawab pemegang saham yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang memungkinkan pendirinya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya tanpa melibatkan harta kekayaan pribadi yang lainnya.¹¹ Sifat terbatas tersebut sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 ayat

¹⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 20.14 WIB.

¹¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009, hal. 111.

(1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu:¹²

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa Pemegang Saham tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai ke harta pribadinya apabila terjadi kerugian, begitu pula sebaliknya ketika mengalami keuntungan maka Pemegang Saham hanya dapat memperoleh keuntungan sebatas saham yang dimilikinya.

Saham dapat diidentifikasi sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu Perseroan.¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang atau suatu Perseroan memiliki saham dalam Perseroan lain maka seseorang atau suatu Perseroan adalah salah satu pemilik dari Perseroan tersebut. Dengan adanya penyertaan modal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) UUPT¹⁴, pada dasarnya saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;*
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.*

Namun, hak yang diberikan oleh saham kepada pemiliknya tersebut di atas tidak selamanya melekat pada masing-masing saham. Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUPT¹⁵ yang berbunyi:

¹² Pasal 3 (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ <https://www.idx.co.id/produk/saham/> diakses pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 20.46 WIB.

¹⁴ Pasal 52 (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, **tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum** yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.*

*(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berhak mendapat pembagian dividen.***

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa ketika suatu Perseroan Terbatas membeli kembali, menerima pengalihan ataupun menerima hibah atau hibah wasiat atas saham yang dikeluarkannya maka hak yang diberikan oleh saham kepada Perseroan Terbatas tersebut menjadi hilang.

Dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang dapat menyebabkan hilangnya hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UUPM tersebut di atas, pembelian kembali saham adalah tindakan yang paling sering terjadi dalam sebuah perseroan khususnya Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka dibandingkan dengan penerimaan pengalihan saham dan penerimaan hibah atau hibah wasiat atas saham. Pengertian pembelian kembali saham tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, namun meskipun tidak ada pengertian mengenai pembelian kembali saham, pengertiannya dapat tercermin dari ketentuan-ketentuan yang dapat dikatakan sebagai pembelian kembali saham. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah

disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁶ Pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.¹⁷

Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka yang saat ini sedang melakukan pembelian kembali saham adalah PT Barito Pacific Tbk.¹⁸, pembelian kembali saham ini berlangsung pada tanggal 29 September 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT Barito Pacific Tbk., jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh PT Barito Pacific Tbk. tidak akan melebihi 2% (dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan dana yang telah disiapkan oleh PT Barito Pacific Tbk. untuk melakukan pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Adapun tujuan dari PT Barito Pacific Tbk. dalam membeli kembali sahamnya adalah untuk menyimpan saham yang dibeli kembali tersebut sebagai *treasury stock*.

¹⁶ Frans Satrio Wicaksono, Op. Cit, hal. 54-55.

¹⁷ Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 63.

¹⁸[https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Buyback_saham_Barito_Pacific_\(BRPT\)_siapkan_dana_Rp_1_triliun&news_id=375418&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=MARKETOVERVIEW&name=&search=y_general&q=BEI,%20&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Buyback_saham_Barito_Pacific_(BRPT)_siapkan_dana_Rp_1_triliun&news_id=375418&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=MARKETOVERVIEW&name=&search=y_general&q=BEI,%20&halaman=1) diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pada pukul 10.28 WIB.

Treasury stock adalah istilah yang digunakan atas saham yang dibeli kembali (*buyback*) oleh Perseroan Terbatas, berdasarkan pengertian yang diperoleh dari *Black Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *treasury stock* adalah:¹⁹

stock which has been issued as fully paid to stockholders and subsequently reacquired by the corporation to be used by it in furtherance of its corporate purposes.

Pengertian *treasury stock* menurut *Black Law Dictionary* tersebut apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia maka akan berbunyi saham yang telah dikeluarkan sebagai pembayaran penuh kepada pemegang saham dan kemudian diperoleh kembali oleh korporasi untuk digunakan olehnya dalam memajukan tujuan perusahaan.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 40 UUPT maka *treasury stock* tidak dapat memperoleh hak sebagaimana saham pada umumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, *treasury stock* memiliki keterbatasan yaitu:²⁰

1. *Treasury stock does not pay a dividend* (tidak berhak atas dividen);
2. *Treasury stock has not voting rights* (tidak mempunyai hak suara);
3. *Total treasury stock can not be exceed the maximum proportion of total capitalization specified by law in the relevant country* (jumlah saham yang dapat dibeli kembali tidak boleh melebihi jumlah saham yang ditentukan oleh hukum di negara tersebut).

¹⁹ *Black Law Dictionary*.

²⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, hal. 90.

Treasury stock bukanlah hal baru dalam dunia Perseroan Terbatas, hal tersebut tercermin dari banyaknya Perseroan Terbatas khususnya Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka yang memiliki *treasury stock*. Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka yang saat ini masih tercatat memiliki *treasury stock* adalah perusahaan batubara PT Bukit Asam Tbk., Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka tersebut tercatat masih memiliki *treasury stock* sebanyak 330,29 (tiga ratus tiga puluh dua puluh sembilan) juta lembar saham atau setara dengan 2,87% (dua koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan jatuh tempo pada Desember 2021.²¹ Kemudian contoh Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka lainnya yang juga tercatat masih memiliki *treasury stock* per bulan Juni 2020 adalah PT Wijaya Karya Beton Tbk., suatu Badan Usaha Milik Negara dengan total kepemilikan *treasury stock* sebanyak 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) lembar saham atau setara dengan 4,33% (empat koma tiga puluh tiga persen) modal yang akan jatuh tempo pada Juni 2020.²²

Berdasarkan beberapa contoh mengenai kepemilikan *treasury stock* oleh beberapa Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka yang telah disebutkan di atas, Peneliti ingin melakukan penelitian terhadap ketentuan mengenai pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* pada Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali

²¹ <https://investasi.kontan.co.id/news/masih-punya-sisa-saham-treasury-begini-rencana-bukit-asam-ptba> diakses pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 21.57 WIB.

²² <https://market.bisnis.com/read/20200304/192/1209077/tambah-belanja-modal-wijaya-karya-beton-wton-lepas-saham-treasury> diakses pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 22.07 WIB.

Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (POJK No. 2/POJK.04/2013), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (POJK No. 30/POJK.04/2017) dan yang terbaru adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik (SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020).

Setelah mengetahui pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* pada Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, kemudian Peneliti akan melakukan penelitian mengenai kepastian hukum terhadap *treasury stock* terkait dengan hak-hak yang seharusnya melekat atas saham itu sendiri. Hal tersebut menjadi penting untuk diteliti dikarenakan ketentuan mengenai *treasury stock* menurut hemat Peneliti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan disatu sisi yaitu dalam Pasal 40 UUPT menyebutkan bahwa saham dalam *treasury stock* tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum dan tidak berhak mendapat pembagian dividen, padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPT saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasai dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Apabila saham dalam *treasury*

stock tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum dan tidak berhak mendapat pembagian deviden maka saham dalam *treasury stock* tidak dapat memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana hak yang diatur dalam Pasal 52 UUPT atau dapat dikatakan saham dalam *treasury stock* tersebut kehilangan haknya sebagai saham.

Berdasarkan penjabaran sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Peneliti, maka Peneliti ingin melakukan tinjauan yuridis terhadap *treasury stock* yang diawali dengan prosedur pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* yang dikhususkan hanya pada Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka dan selanjutnya Peneliti melakukan tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum terhadap *treasury stock* khususnya terkait dengan hak-hak yang melekat atas saham dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Treasury Stock Di Indonesia*”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan untuk memfokuskan uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berlandaskan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* pada Perusahaan Terbuka?

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap *treasury stock* terkait dengan hak-hak yang melekat atas saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti prosedur pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* pada Perusahaan Terbuka.
2. Untuk meneliti kepastian hukum terhadap *treasury stock* terkait dengan hak-hak yang melekat atas saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau pemahaman dalam bidang hukum perdata, hukum perusahaan dan hukum pasar modal khususnya mengenai *treasury stock*. Diharapkan pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang *treasury stock*.
 - b. Dapat digunakan menjadi pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang *treasury stock* baik dalam hal prosedur pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* pada Perusahaan Terbuka maupun

terkait dengan kepastian hukum terhadap *treasury stock* terkait dengan hak-hak yang melekat atas saham.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Bisnis Pemilik *Treasury Stock*

Dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menerbitkan, memiliki kembali dan mengelola *treasury stock* agar *treasury stock* dapat mencapai tujuannya sebagaimana mestinya.

b. Bagi Pelaku Bisnis Pembeli atau Calon Pembeli *Treasury Stock*

Dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melepaskan saham yang telah dimilikinya untuk dibeli kembali oleh Perusahaan Terbuka dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat membeli saham yang berasal dari *treasury stock*.

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi masyarakat yang akan membeli saham suatu Perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah memahami dan mempelajari penelitian ini, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai susunan penelitian. Berikut ini dipaparkan sistematika penyusunan dan penulisan yang terbagi atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah yang menyebabkan penelitian ini dilakukan, penarikan rumusan masalah dari latar

belakang tersebut, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang terdapat dari penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan juga sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan kajian umum dalam penelitian ini yang dibagi dalam landasan teori dan landasan konseptual. Adapun landasan teori yaitu teori tujuan hukum, teori kepastian hukum, tinjauan umum perseroan terbatas dan tinjauan umum perseroan terbuka dan perseroan publik. Sedangkan landasan konseptual terdiri dari saham, *treasury stock* dan perbedaan antara *treasury stock* dan *buyback* saham.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang akan digunakan peneliti untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pengertian metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis tentang prosedur pembelian kembali saham yang melahirkan *treasury stock* pada Perusahaan Terbuka berdasarkan beberapa peraturan terkait dan memaparkan analisis mengenai kepastian hukum terhadap *treasury stock* terkait dengan hak-hak yang melekat pada saham.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari bab-bab terdahulu dengan menarik dan menemukan benang merah terhadap pokok masalah yang telah dibahas. Sedangkan saran akan dikemukakan berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik tadi dan saran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku bisnis dikemudian hari dan menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak yang membaca.

